



Research Article



Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualifikasi Akademik Guru PAUD Pada Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma

(The Role Of The Head Of School In Increasing The Academic Qualification Of Paud Teachers In The Mawar Cluster Of Talo District, Seluma District)

Mimpira Haryono^{1*}, Yuni Herlina²

¹ FKIP Universitas Dehasen Bengkulu

Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Bengkulu-Indonesia 38228

² BAN PAUD dan PNF Provinsi Bengkulu

Jl. Zainul Arifin No.mor 2, Timur Indah, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225

*Corresponding Author: mimpirampd1984@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTRACT
Submit: 20 – 01 – 2020 Diterima: 23 – 02 – 2020 Dipublikasikan: 14 – 03 – 2020	<p>The purpose of this study is to describe in depth the role of the principal in improving the academic qualifications of PAUD teachers in the rose cluster Talo District, Seluma Regency. This study uses a qualitative approach with a case study design that has meaning. With a qualitative approach, the information obtained can be more complete, in-depth and reliable. The main participant in this study is the head of PAUD who is a member of the rose group Talo Subdistrict, Seluma Regency with a total of 5 partisipants. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out by means of a qualitative cross case analysis with emphasis on efforts to answer research questions through formal argumentative thinking. The conclusion of the study is that the role of the principal in improving the academic qualifications of PAUD teachers in the rose group Talo District Seluma District has been carried out maximally routinely and continuously but has not yet issued teachers in the rose group Talo District Seluma regency qualified S1 PGPAUD academies.</p> <p>Key words: <i>The Role of School Principals, Teacher Academic Qualifications, Early Childhood Education</i></p>
Penerbit	ABSTRAK
Program Studi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi, Jambi- Indonesia	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain case study yang memiliki makna Dengan pendekatan kualitatif maka informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya. Partisipan utama dalam penelitian ini adalah kepala PAUD yang tergabung pada gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma yang berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara cross case analysis kualitatif dengan penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal argumentatif. Kesimpulan penelitian bahwa peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD pada gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma telah dilaksanakan secara maksimal secara rutin dan berkesinambungan namun belum mengeluarkan guru pada gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma berkualifikasi akademi S1 PGPAUD.</p>

Kata kunci: Peran Kepala Sekolah, Kualifikasi Akademik Guru, Pendidikan Anak Usia Dini



This Indonesian Educational Administration and Leadership Journal (IDEAL) is licensed under a [CC BY-NC-SA \(Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Soekanto (2002), menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Wahjosumidjo (2005) mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Sedangkan menurut Mulyasa (2007) kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya.

Salah satu peran kepala yakni melakukan suatu usaha untuk membantu para guru dalam meningkatkan pertumbuhan pribadi dan jabatannya dan juga para staf lainnya agar anak didik dapat belajar secara lebih baik dalam situasi proses mengajar secara lebih efektif dan efisien (Saudagar, F., 2019). Sehingga pengembangan kompetensi pada diri seorang harus didukung oleh adanya peran kepala sekolah yang efektif dan efisien. Dengan kata lain peranan kepala sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang dimiliki seorang guru terutama dalam lingkup kompetensi kualifikasi akademik dan pedagogik. Selain karena memiliki banyak peran kepala sekolah juga memegang tanggung jawab terhadap anggota-anggotanya seperti halnya pimpinan sebuah organisasi.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) edukator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan. Sementara menurut Purwanto, (2002) bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan, yaitu: Sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah.

Dalam hal peningkatan kualifikasi pendidikan, tidak hanya berkaitan dengan kualifikasi akademik semata akan tetapi dituntut juga penguasaan pembelajarannya, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran mencakup seluruh jenis dan kompetensi (Azwardi, A., 2019). Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap sumber daya

manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing (Wicaksana, E. J., & Atmadja, P., 2018). Baik dan buruknya mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh kualitas seorang guru, sebab guru merupakan garda terdepan dari berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kebutuhan akan mutu pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan kualifikasi akademik serta kompetensi guru saling berhubungan erat. Hal ini dapat digambarkan seperti mata rantai yang tidak terputus. Seorang guru yang memiliki kualifikasi akademik yang berkualitas akan memberikan dampak positif yang signifikan kepada mutu pendidikan. Ketika pendidikan bermutu, maka hal ini juga akan mempengaruhi kualitas manusianya, sebab peserta didiknya telah dibentuk menjadi manusia yang unggul dan siap bersaing. Apalagi guru-guru menjadi aktor yang pertama kali memperkenalkan dunia pendidikan kepada anak-anak lewat PAUD. Dengan demikian, kualifikasi akademik guru PAUD sangat diperlukan.

Kedudukan guru dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 adalah sebagai tenaga profesional khususnya pada jalur formal untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Bahkan dinyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Maka dari itu Guru PAUD yang profesional sangat didambakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru PAUD profesional yang memiliki kualifikasi akademik merupakan faktor paling penting dalam melaksanakan program PAUD yang berkualitas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru sebagai berikut: 1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD memiliki Ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, 2) Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Pengamatan yang dilakukan peneliti di salah satu Lembaga PAUD yang tergabung di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluam berdasar data yang dimiliki dari jumlah guru yang ada, masih terdapat guru yang belum memiliki kualifikasi akademik sarjana PG-PAUD. Hal tersebut tentu menjadi suatu perhatian karena masih ada guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Pada kenyataannya masih terdapat guru yang kurang sesuai dan hal tersebut tentu mempunyai dampak kurang baik terhadap kualitas kerja guru dan mutu pendidikan. Diketahui pula bahwa masih ada guru tidak memahami tema dan sub tema kurikulum yang akan diajarkan, sehingga dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran mengambang, cenderung monoton dan belum optimal, terdapat guru yang tidak mempersiapkan apa yang akan diajarkan, sebagian guru tidak menguasai landasan kependidikan, tidak mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pendidik. Dengan keadaan demikian, maka anak cenderung tidak tertantang untuk belajar. Hal ini juga kemungkinan disebabkan oleh tingkat kualifikasi akademik yang guru miliki. Padahal pembuat kebijakan pendidikan di setiap tingkatan harus menerapkan apa yang kita sebut "*Reward & Punishment*" Misalnya, bagi guru yang menolak untuk mengajar yang lebih baik maka tidak dapat memenuhi syarat untuk promosi atau harus diskors dari keterlibatan dalam kegiatan pengembangan profesional (Hadiyanto, Mukminin, & Pratama, 2015). Dari beberapa yang dijelaskan kasus tersebut itu perlu adanya penelitian yang mengeksplorasi tentang peran kepala

sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru khususnya pada Paud Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara lebih detail dan mendalam mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma serta faktor-faktor pendukung dan penghambat di dalamnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dengan pendekatan kualitatif maka informasi yang diperoleh bisa lebih lengkap, mendalam dan dapat dipercaya.

Marshall and Rossman (1999) menjelaskan bahwa tujuan melakukan penelitian kualitatif secara historis adalah untuk mengali, menjelaskan dan mendiskripsikan fenomena yang diminati "*to explore, explain, or describe the phenomenon of interest.*" Juga menurut Merriam (1998) metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengutamakan proses, makna, dan pemahaman karena itu produk dari penelitian kualitatif adalah "*richly description*" (p. 8) dan studi kasus adalah salah satu jenis penelitian kualitatif (Cresswell, 1998, 2007, 2011; Johnson and Christensen (2008).

Selanjutnya, dalam penelitian ini dari kelima jenis penelitian kualitatif (*Case study, ethnography, phenomenology, narrative/biography/ historical, dan grounded theory*) (Creswell, 2011). Menurut Merriam (1998) Menyatakan bahwa salah satu ciri Case Study adalah jika dalam penelitian itu ada keterbatasan dalam hal jumlah orang yang akan diwawancarai atau waktu yang terbatas untuk melakukan observasi, atau tempat penelitian yang terbatas. Selanjutnya pilihan case study juga didasari bahwa case atau bounded sistem bisa seorang anak, sebuah program, atau sebuah sekolah. Dalam penelitian ini yang menjadi "case" adalah peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD Gugus Melati Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Secara umum dalam penelitian kualitatif, ada empat alat utama pengumpul data, yakni interview, observasi, dokumen, dan audio visual (Creswell, 2007, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara dan dokumen sebagai alat pengumpul data dan juga akan menggunakan demografik angket peserta penelitian untuk mendata latarbelakang mereka. Data kualitatif berbentuk deskriptif, yaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati.

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat dan untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat benda, kegiatan dan tempat (Arikunto, 2002). Mengacu pada pendapat tersebut yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Kepala sekolah yang tergabung di Gugus Melati Kecamatan Talo Kabupaten Seluma berjumlah 5 orang kepala sekolah.

Kredibilitas data atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting agar tidak terjadi bias dengan masuknya data-data pribadi peneliti (Creswell, 2007, 2011). Dalam penelitian ini, untuk menjaga kredibilitas data atau keabsahan data, peneliti akan melakukan pertama wawancara yang lama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian dengan waktu antara 30 sampai 45 menit. Kedua, triangulasi data dengan menggunakan wawancara dan dokumen sebagai metode pengumpul data. Ketiga, member checking, dimana data wawancara yang sudah ditranskripsikan akan dikembalikan ke peserta penelitian untuk meminta pendapat mereka apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang mereka utarakan dalam wawancara. Terakhir, semua data yang terkumpul akan diminta pendapat kepada partisipan penelitian

Teknik analisis data dilakukan sejak dimulainya persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pada penyusunan laporan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014) aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu: 1) *data reduction*, 2) *data display*, 3) *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data hasil wawancara dengan partisipan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hal penting berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di gugus mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian, peneliti membagi ke dalam beberapa tema dan sub tema yang berkaitan erat untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tema dan Sub-Tema hasil penelitian

Tema	Sub-tema
Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kualifikasi akademik pendidikan Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasiMemiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
Permasalahan Kualifikasi Akademik Guru PAUD	

Deskripsi tentang hasil temuan yang terdapat dalam tabel diatas akan uraikan dalam penjelasan di bawah ini.

Memiliki kualifikasi akademik pendidikan Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi

Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 8 berbunyi "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Pasal 9 berbunyi "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan

tinggi program sarjana atau program diploma empat.” Sedangkan pada pasal 10 tertulis “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 “Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala PAUD AMANDA mengatakan: "Guru PAUD wajib memiliki ijazah S1 PAUD dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi karena ini juga merupakan amanat undang-undang sesuai dengan tuntutan zaman. Di PAUD AMANDA rata-rata gurunya sudah berijazah SI PAUD hanya saja masih ada satu orang guru lagi yang masih berijazah SMA dan itupun masih dalam tahap melaksanakan studi SI PAUD di salah satu perguruan tinggi swasta di Bengkulu dan ini semua tidak lepas dari pembinaan dan dorongan kepala sekolah supaya selalu semangat untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu kami juga sebagai kepala sekolah memberikan pembinaan kepada guru, untuk menghadirkan Standar PAUD yang berkualitas, dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia yang juga memiliki kualitas. Untuk itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi solusi yang dinilai paling memungkinkan mengatasi permasalahan selama ini. Kita berupaya bagaimana agar anak-anak kita ini bisa dipercayakan kepada guru PAUD yang kompeten, salah satunya dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga mereka bisa memberikan pelajaran yang berkualitas bagi anak didik kita”.

Sementara menurut Kepala PAUD Nurasyifah: "Kami selalu memberikan pembinaan bahwa guru PAUD tidak hanya dituntut dari segi kualifikasi saja, akan tetapi juga harus mempunyai kompetensi sebagai Guru PAUD yang dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Di PAUD Nurasyifah belum ada satupun guru-gurunya yang berkualifikasi SI PGPAUD salah satu alasan yang kuat karena terbentur dengan permasalahan ekonomi. Untuk memenuhi kekurangan semua itu maka kepala sekolah selalu mendorong guru-guru supaya selalu menggunakan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan terkait maupun organisasi-organisasi lainnya sebagai modal untuk menambah kompetensi mereka sendiri”.

Sedangkan menurut Kepala PAUD TIGA PUTRI : "Kualifikasi Akademik Guru sangat menentukan karena ini merupakan salah satu kompetensi guru PAUD yang harus dimiliki mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri. Di PAUD TIGA PUTRI semua gurunya sudah berkualifikasi atau berijazah S1 PAUD, hanya ada satu orang guru lagi masih berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), itupun sudah melanjutkan pendidikan ke S1 PGPAUD dan tinggal menunggu kelulusan. Kepala PAUD TIGA PUTRI selalu menyarankan mendorong guru-gurunya supaya tetap mengejar pendidikan SI PAUD”.

Lebih lanjut Kepala PAUD FIKRI juga mengatakan: "kami selalu memberikan pembinaan terhadap guru-guru kami dan pembinaan-pembinaan yang sering kami lakukan terutama menyangkut masalah kualifikasi akademis guru-guru dimana salah satu syarat untuk menjadi guru PAUD adalah wajib berijazah S1 PGPAUD yang sama sesuai yang diamanahkan Undang-undang, di PAUD FIKRI guru-gurunya semua masih dalam proses pendidikan mengambil Program Studi S1 PGPAUD yang terakreditasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bengkulu". Sedangkan Kepala PAUD ALHIDAYAH mengatakan: "Saat ini, sebagian besar Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang belum memiliki standar kualifikasi akademik. Namun, mereka memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui kursus maupun pendidikan dan pelatihan seperti diklat dasar yang diadakan oleh HIMPAUDI. Di PAUD ALHIDAYAH guru-gurunya sudah berkualifikasi akademis S1 PAUD sesuai dengan standar. Kepala sekolah juga selalu memberikan pembinaan kepada guru-guru tidak hanya sebatas kualifikasi akademis saja yang didapat, namun perlu juga untuk selalu berperan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seminar/diklat/pelatihan-pelatihan supaya kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya lebih meningkat lagi".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kepala sekolah yang tergabung di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sudah melakukan perannya sebagai kepala sekolah mereka selalu melaksanakan pembinaan terhadap guru disekolah terutama dibidang kualifikasi akademis guru PAUD. Rata-rata guru PAUD di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma sudah berkualifikasi S1 PGPAUD dan hanya beberapa orang guru saja yang masih berkualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMA), inipun mereka sedang mengambil pendidikan S1 PGPAUD disalah satu Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu. Sejalan dengan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 Pasal 25 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru PAUD dijelaskan bahwa: 1) Guru PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, 2) Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan guru-guru profesional dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru profesional adalah guru yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menunjukkan kemampuannya, ditandai dengan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi substansi atau bidang studi sesuai disiplin ilmunya.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pengakuan secara tertulis terhadap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah diperolehnya sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini.

Kepala PAUD AMANDA mengatakan: "Program Pendidikan Profesi Guru akan menghasilkan guru-guru profesional diharapkan akan menghasilkan lulusan yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Dengan adanya PPG ini maka bisa menjawab kekurangan-kekurangan pada guru selama ini yaitu 1) Kualifikasi guru yang dibawa. 2) Guru-guru yang kompetensinya masih kurang. 3) Ketidakesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu guru. Kepala PAUD AMANDA juga sudah melakukan pembinaan kepada guru-guru supaya mengikuti PPG mengingat PPG ini penting buat mereka sebagai kelanjutan dari persyaratan menjadi guru PAUD. Dan berkat pembinaan itu guru-guru di PAUD sebagian sudah ada yang melaksanakan PPG".

Kepala PAUD NURASYIFAH menuturkan: "Berdasarkan pemetaan guru PAUD yang ada saat ini selain minimnya jumlah guru yang bergelar sarjana, tidak sedikit juga sarjana dengan latar belakang non kependidikan guru PAUD, sehingga tidak memiliki ilmu namun relevan dengan bidang tersebut". Maka dari itu kepala sekolah selalu mendorong guru-guru utk terus meningkatkan kompetensi mereka".

Sedangkan Kepala PAUD TIGA PUTRI mengatakan: "Menyikapi permasalahan kualifikasi guru PAUD saat ini, maka dibutuhkan inovasi pendidikan dan pelatihan bagi guru PAUD. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital. Sebab, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan pendidikan berbasis daring tersebut. Kepala sekolah juga selalu memberikan pembinaan kepada guru-guru dengan memanfaatkan potensi itu maka peningkatan kualitas guru PAUD bisa berlangsung secara cepat. Hal ini karena metode pembelajaran dapat dilaksanakan kapan pun, dimana pun, dan melalui media apapun. Kepala sekolah selalu mengarahkan guru-gurunya untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Di PAUD TIGA PUTRI masih ada beberapa guru lagi yang belum mengikuti PPG inipun karena terhalang dengan latar belakang pendidikan".

Kepala PAUD FIKRI mengatakan: "Kualifikasi akademik calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebagai berikut: 1) S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan di tempuh. 2) S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan di tempuh dengan menempuh materikulasi. 3) S1/DIV Non kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan di tempuh dengan menempuh materikulasi mata kuliah akademik kependidikan. Kepala sekolah juga telah mendorong guru-guru utk ikut PPG mengingat guru-guru PAUD FIKRI sudah memiliki kualifikasi S1 PGPAUD sebagaimana yang dipersyaratkan diatas.

Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sudah melukan perannya sebagai kepala di Lembaga tersebut membina dan memberikan dorongan kepada peserta guru-gurunya, sebagian sudah ada yang mengikuti PPG dan sebagian guru yang lain masih menunggu panggilan PPG dan masih ada yang sedang melaksanakan pendidikan S1 PGPAUD dan menunggu kelulusan, sementara untk mengikuti PPG sebagai persyaratan harus S1 PAUD dan sudah memiliki NUPT.

Sejalan dengan beberapa hal terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: a) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. b) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. c) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. d) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembahasan

Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran kepala sekolah. Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir (2000) mengemukakan bahwa " kepala sekolah sebagai pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama meningkatkan kompetensi profesional guru." Perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional di sini, tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan isi kandungan kompetensi termasuk dibidang kualifikasi akademik guru PAUDnya.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor

(penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dan juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 membahas tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru mewajibkan guru PAUD minimal sarjana S1 PGPAUD.

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, menjelaskan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik. Untuk itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, guru PAUD memiliki peran strategis untuk penguatan anak melalui pendidikan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh guru PAUD karena untuk penjenjangan karir berupa sertifikasi guru (sergur) harus ditempuh dengan persyaratan kualifikasi pendidikan S1, di samping juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada usia anak tahap pra-sekolah.

Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Pada Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma rata-rata gurunya sudah berkualifikasi Akademik Sarjana yang relevan dibidangnya yaitu Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), hanya saja masih terdapat beberapa guru yang masih berkualifikasi Akademik lulusan SMA namun tidak mempengaruhi semua itu mereka juga memiliki kompetensi dibidangnya yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan masalah PAUD dan mereka juga rata-rata praktisi PAUD. Lihat data berikut:

Tabel 2. Data Kualifikasi Akademik Guru PAUD pada Gugus Mawar Kec. Talo Kab. Seluma.

No	Nama Lembaga	Kualifikasi Akademik			Total
		SMA	D2/D3	S1 PAUD	
1	Paud manda	1		4	5
2	Paud Nurasyifah	3			3
3	Paud Tiga Putri	1		3	4
4	Paud Fiki			4	4
5	Paud Alhidayah			3	3
	Jumlah	5		14	19

Sumber: Dokumentasi Gugus Mawar Kec. Talo Kab. Seluma Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 19 orang jumlah guru PAUD di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma hanya 5 orang guru saja yang masih berkualifikasi akademik berijazahkan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 14 guru berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan Guru PAUD yang relevan dibidangnya. Pada Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma peran kepala sekolah sudah dilakukan dengan baik, guru-guru di Gugus Mawar rata-rata sudah memenuhi standar kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian, akhirnya disusun kesimpulan penelitian sebagai berikut; Kepala sekolah yang tergabung di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, sudah melakukan perannya sebagai kepala sekolah mereka selalu melaksanakan pembinaan terhadap guru disekolah terutama dibidang kualifikasi

akademis guru PAUD. Rata-rata guru PAUD di Gugus Mawar Kecamatan Talo Kabupaten Seluma sudah berkualifikasi S1 PGPAUD dan hanya beberapa orang guru saja yang masih berkualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMA), inipun mereka sedang mengambil pendidikan S1 PGPAUD disalah satu Perguruan Tinggi di Kota Bengkulu. Sejalan dengan Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 Pasal 25 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru PAUD dijelaskan bahwa: 1) Guru PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik pendidikan Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, 2) Memiliki Sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi. Selanjutnya Kepala sekolah sudah melakukan perannya sebagai kepala di Lembaga tersebut membina dan memberikan dorongan kepada peserta guru-gurunya, sebagian sudah ada yang mengikuti PPG dan sebagian guru yang lain masih menunggu panggilan PPG dan masih ada yang sedang melaksanakan pendidikan S1 PGPAUD dan menunggu kelulusan, sementara untk mengikuti PPG sebagai persyaratan harus S1 PAUD dan sudah memiliki NUPT. Saran bagi stakeholder pendidikan di tingkat PAUD, di tingkat kabupaten kota dan provinsi perlu memberikan perhatian maksimal terhadap pengembangan PAUD khususnya di Kabupaten Seluma guna untuk terciptanya guru yang bermutu sesuai dengan kebutuhan akademik dan tantang masyarakat kedepannya.

RUJUKAN

- Arikunto. (2002). *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek Edisi Revisi Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwardi, A. (2019). Academic supervision and work motivation as a contributing factor of teacher competence. *Indonesian Educational Administration and Leadership Journal*, 71-82.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J, W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions (2nd ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J, W. (2011). *Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Depdiknas, 2006. *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK,SD, SMP, SMA, SMK & SLB, Jakarta: BP. Cipta Karya*. Jakarta: Depdiknas.
- Hadiyanto, H., Mukminin, A., & Pratama, R. (2015). The Contributions of Leadership, Supervision, and Working Motivation to Indonesian Elementary School Teachers' Performance and Policy Recommendations. *Asia-Pacific Collaborative education Journal*, 11(2), 59-70.
- Marshall, C. & Rossman, G. B. (1999). *Designing qualitative research.(3rd ed.)*. ThousandOaks, CA: Sage.
- Merriam, S.B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. Sanfrancisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. San francisco, CA: Sage Publications, Inc.
- Mulyasa (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uno, H. (2007). *Profesi kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto (2002). *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remadja Rosda Karya.

- Peraturan Menteri No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Mendiknas.
- Permendiknas No. 1 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jakarta: Mendiknas.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 2 Tentang Kualifikasi akademik Guru.
- Rachman, A. (2019). Indonesian primary school teacher methods for the thematic learning of Kurikulum 2013: A case study. *Indonesian Educational Administration and Leadership Journal*, 15-23.
- Saudagar, F. (2019). The role of teachers' social competence in ELT. *Indonesian Educational Administration and Leadership Journal*, 61-70.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 2 Kedudukan guru
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Jakarta: Kemendiknas.
- Wahjosumidjo. (2005). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wicaksana, E. J., & Atmadja, P. (2018). Analysis of the Impact of Teacher Program Direktorat PSMK (SM3T Program) to Animo Learning Students in Biological Lessons In SMKN 1 Kintamani, Bali. *BIODIK*, 4(2), 77-82.